



PUTUSAN

Nomor:006/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**EVA YULIANTI Binti DALLY**, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta (karyawan HP), Agama Islam, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, beralamat Tempat Tinggal JL. R. Suprpto RT005 RW 002, Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasa kepada **NASTUM, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **NASTUM, SH. & PATNER'S** Yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 45 d, RT 004 RW 002 Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2019, Sebagai Kuasa **Penggugat**;

L a w a n

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0780/Pdt.G/2018/PA Kdi.



**DEDI SAPUTRA Bin ABD. RAHMAN**, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Pemborong), agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di JL. R. Suprpto Lorong Salemba RT005 RW 002, Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dibawah Nomor Register : 0850/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tertanggal 10 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari pada tanggal 03 September 2009, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, berdasarkan Akta Nikah No.486 / 01 / IX / 2009, tanggal 18 Pebruari 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun di Ponggolaka di Lorong Perkuburan, Kemudian pindah di Kos-Kosan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.



di Ponggolaka di Lorong Salemba kurang Lebih 4 (empat) bulan, Kemudian Pindah Di rumah Orang Tua Angkat Tergugat di Jl Suprpto Lorong Salembah kurang Lebih 7 (tujuh) bulan, sampai akhirnya Penggugat Pisah tempat tinggal sampai sekarang

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat yang bernama DIMAS WAHYU PRATAMA Lahir di Kendari pada tanggal 24 Desember 2007;

4. Bahwa sejak awal Pernikahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara Harmonis dan rukun, setelah awal Tahun 2008 bulan Pebruari rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis sering terjadi percecokkan sampai pada akhir bulan Juni tahun 2009 Pemukulan/kekerasan Fisik yang di lakukan oleh Tergugat terjadi kepada Penggugat, tetapi telah dimediasi oleh pihak keluarga setelah itu tidak terjadi lagi Pemukulan setelah akhir bulan November 2009 Percecokan terjadi kembali mengakibatkan Penggugat mengalami kekerasan fisik kedua kalinya dari tergugat sehingga di bulan Januari 2010 Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang disebabkan antara lain :

- Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat, tidak sedikitpun penghargaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selaku istri, bahkan Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti, setan, anabule, anjing. Binatang, kurang ajar.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.



- Bahwa tergugat sering bertengkar mulut dengan penggugat yang mengakibatkan Penggugat sering dipukul, dimaki.
  - Bahwa Penggugat telah Murtak dengan Pindah Agama dari Islam Pindah ke agama Kristen
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi persamaan pendapat dengan sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi.5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut diatas berakhir dengan perpisahan pada awal bulan Januari 2010 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, untuk itu penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan :

**Primair :**

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra tergugat terhadap **DEDI SAPUTRA Bin ABD. RAHMAN** terhadap Penggugat **EVA YULIANTI Binti DALLY,**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsida :**

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 6 Januari 2019, tanggal 23 Januari 2019 tanggal 6 Februari 2019, dan tanggal 13 Februari 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya , telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 155 / 06 / X / 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada Tanggal 12 Oktober 2009, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

## B. Saksi-Saksi :

1. Wismawati binti Harun, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat tante saksi bernama Andriana M. Tahar. Binti M, Tahar, sedangkan Tergugat bernama Untung bin Sumadi suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak, hanya mengambil anak angkat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukundan sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat yang pergi karena tidak tahan menghadapi sikap Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan Terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan tindakan kekerasan hanya mendengar informasi dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang lainnya hingga ia berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Lamuse, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Muh. Riswanto bin Muh. Tahar, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bahagia, Kelurahan Bonggeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat saudara kandung saksi bernama ANDRIANA M. TAHAR Binti M. TAHAR, sedangkan Tergugat bernama UNTUNG Bin SUMADI suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2009 di Konawe;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, hanya mengambil anak angkat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi ketahui karena mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sekrang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Lamuse, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetagui apakah ada pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dengan Terguga;

3. Harwanto bin Resmin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Motaha, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tante saksi bernama ANDRIANA M. TAHAR Binti M. TAHAR, sedangkan Tergugat bernama UNTUNG Bin SUMADI suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Oktobr 2009 di Konawe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, hanya anak angkat saja yang dipelihara;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2018 samapai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Terguga sering bertengkar saksi mengetahui karena sering mengunjungi rumah kediaman

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat bertengkar di rumahnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan memukul Penggugat dan saksi melihat bekas di wajah dan di bagian badan Penggugat luka memar akibat pemukulan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan menghadapi sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Lamuse, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1.,4, 5, 6 dan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi masing-masing bernama saksi Wismawati binti Harun, Muh. Riswanto bin Muh. Tahar dan saksi Harwanto bin Resmin,;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pertengkaran, dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para Saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2009, di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2018 samapai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Terguga sering bertengkar di rumahnya, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan memukul Penggugat, bekas di wajah dan di bagian badan Penggugat luka memar akibat pemukulan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan menghadapi sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekrang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Lamuse, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2018, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat, bekas di wajah dan di bagian badan Penggugat luka memar akibat pemukulan Tergugat, akibat kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat yang meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan sejak bulan September 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun kepada Tergugat, selama itu puluh kedua belah pihak sudah tidak

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.



saling menghiraukan, adalah merupakan bukti petunjuk, rasa kasih sayang kedua belah pihak sudah tidak ada, meskipun pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :  
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
- Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :  
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

- Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

**د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat ( vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan pperundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**UNTUNG Bin SUMADI**) terhadap Penggugat (**ANDRIANI M. TAHIR Binti M. TAHIR**);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Musabbiha, SH., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra Hj. Musabbiha, Sh., M.H.

Drs. I h s a n

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1.Pendaftaran       | Rp 30.000,-        |
| 2.Biaya ATK perkara | Rp. 50.000,-       |
| 3.Panggilan         | Rp. 650.000,-      |
| 4.Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| 5.Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan No. 0850/Pdt.G/2018/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)